



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

**NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/V/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Syafruddin Tazar
Tempat, Tanggal Lahir : Tapan, 19 November 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jondul IV Blok RR No.4, RT 006, RW 012,
Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Dengan laporan tanggal 22 Mei 2023 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/V/2023.-----

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Pramuka Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/V/2023

Halaman 1 dari 15

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:-----

- 1) Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2023 saya dari Partai Garuda telah menerima data-data caleg dari DPP Partai Garuda. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB saya mendapat telepon dari ketua OKK DPP Partai Garuda untuk memerintahkan ketua DPD Kabupaten/Kota mendatangi KPU masing-masing daerahnya.;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Partai Garuda Sumatera Barat mendatangi Kantor KPU Sumatera Barat dan melapor kepada Security, kemudian tidak lama setelah itu kami diperintahkan untuk masuk kedalam ruangan, setelah duduk diruangan sekitar Pukul 21.00 WIB kami didatangi oleh petugas KPU atas nama Rahman dengan didampingi dua orang temannya.;-----
- 3) Bahwa setelah bertemu saya menyampaikan keluhan dan memperlihatkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPD Provinsi/DPD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon kepada Rahman.;-----
- 4) Bahwa terhadap apa yang kami sampaikan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan solusi untuk menyampaikan pengajuan Bakal calon anggota DPRD secara manual dan setelah itu baru kembali ke Kantor KPU dengan membawa flasdisk untuk dimasukan datanya kedalam Silon nantinya.;-----
- 5) Bahwa setelah Rahman menyarankan untuk menyampaikan pengajuan bakal calon DPRD secara manual lalu partai Garuda diberi kesempatan



untuk dapat melakukan pengajuan bakal calon paling lama 2 x 24 jam setelah pengajuan diterima.;-----

- 6) Bahwa sesuai dengan arahan KPU Provinsi Sumatera Barat kami kembali ke posko untuk mengetik ulang secara manual, kemudian pada sekitar pukul 00.10 WIB kami mendatangi kembali kantor KPU dengan membawa daftar Caleg Provinsi yang diketik secara manual dan menemui saudara Rahman.;-
- 7) Bahwa setelah bertemu, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kalau Partai Garuda tidak bisa melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD lagi karena sudah ditutup secara resmi pendaftarannya oleh KPU pusat dan KPU daerah masing-masing.;-----
- 8) Bahwa dengan tidak bisanya Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD maka kami melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan harapan agar nantinya Partai Garuda bisa melakukan pengajuan bakal anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.;-----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti P-1 Print out Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;-----
- b) Bukti P-2 Print out kronologis kedatangan Partai Garuda pada tanggal 14 Mei 2023;-----
- c) Bukti P-3 Print out foto Daftar Hadir Partai Garuda pada buku tamu;-----
- d) Bukti P-4 Print out foto kedatangan Partai Garuda pada malam hari tanggal 14 Mei 2023;-----
- e) Bukti P-5 Print out Ketikan Manual-----
 - Model B – Pengajuan- Parpol-----
 - Model B-Daftar.Bakal.Calon-Parpol-----
- f) Bukti P-6 Print out tangkapan layar Silon KPU (Data caleg Partai Garuda terdaftar pada situs Silon KPU)-----



C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

I. Armalis, memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris DPW Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan Partai Garuda diwajibkan memasukan daftar Calon beserta syarat Calon sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ;-----
- Bahwa LO Partai Garuda adalah Radi-----
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Aplikasi SILON adalah Radi;-----
- Bahwa pada pukul 18.10 WIB tanggal 14 Mei 2023, aplikasi SILON tidak bisa dipergunakan;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, DPP Partai Garuda mengarahkan seluruh tingkatan agar berkoordinasi dengan KPU karena aplikasi SILON tidak bisa diakses;-----
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB tanggal 14 Mei 2023 saksi beserta LO telah datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan kendala aplikasi SILON tidak bisa dibuka;-----
- Bahwa saksi pada pukul 21.00 WIB tersebut bertemu dengan petugas KPU Provinsi Sumatera Barat an. Rahman beserta 2 (dua) orang temannya;-----
- Bahwa Saksi datang ke KPU hanya membawa Surat KPU Nomor 475;--
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut Surat Ketua KPU tersebut, ketika terkendala aplikasi SILON partai dapat mengajukan secara manual dengan cara memasukan dokumen Soft file kedalam flashdisk;-
- Bahwa petugas KPU Provinsi Sumatera Barat an. Rahman menyampaikan untuk melakukan pendaftaran secara manual saja;-----
- Bahwa saksi kembali ke Kantor Partai Garuda untuk membuat dokumen pendaftaran secara manual;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Saksi menuju KPU Provinsi Sumatera Barat dan sampai pada pukul 00.05 WIB dan pendaftaran telah ditutup;-





- Bahwa Saksi mengira kedatangan mereka ke KPU Sumatera Barat pukul 21.00 WIB tanggal 14 Mei 2023 sudah merupakan registrasi pendaftaran ternyata dianggap konsultasi oleh KPU;-----
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB tanggal 14 Mei 2023 Saksi hanya mengisi buku konsultasi tetapi tidak ada mendapatkan tanda terima atau sejenisnya;-----
- Bahwa saat konsultasi pada pukul 21.00 WIB tanggal 14 Mei 2023, Terlapor tidak ada mengarahkan untuk mengisi buku registrasi pendaftaran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tata cara Pengajuan Daftar Bakal Calon oleh KPU;-----
- Bahwa LO Partai Garuda sudah ada memasukan Daftar Bakal Calon ke dalam aplikasi SILON;-----
- Bahwa LO Partai Garuda baru memasukan Daftar Bakal Calon untuk 4 Dapil ke dalam aplikasi SILON;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SILON hanya memantau penggunaan oleh LO;-----
- Bahwa saksi sudah bergabung dengan partai garuda lebih kurang 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa LO Partai garuda ada dalam Grup WA yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui cara kerja aplikasi SILON;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, saksi beserta dengan perangkat Partai mendatangi kembali KPU Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi;-----
- Bahwa koordinasi yang dilakukan untuk menanyakan upaya agar Partai Garuda bisa mengajukan Bakal Calon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2023 belum melakukan proses registrasi pendaftaran calon legislatif dari Partai Garuda di KPU Sumatera Barat;-----
- Bahwa sudah 65 Bakal Calon yang sudah diupload ke aplikasi SILON;--
- Bahwa LO mulai memasukan data ke aplikasi SILON pada tanggal 11 Mei 2023;-----
- Bahwa sebelum tanggal 14 mei 2023, LO sering berkomunikasi dengan Terlapor;-----
- Bahwa saksi pertama kali datang ke KPU tanggal 14 Mei 2023;-----



- Bahwa ketika konsultasi pukul 21.00 WIB tanggal 14 Mei 2023 Petugas KPU atas nama Rahman tidak ada menyampaikan bahwa pendaftaran sampai dengan pukul 23.59 WIB;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas pendaftaran pukul 23.59 setelah LO Partai Garuda menelpon helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa LO Partai Garuda selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Partai Garuda;-----
- Bahwa LO tidak ada menjelaskan apa perbedaan registrasi dengan koordinasi kepada saksi;-----
- Bahwa LO selalu berkoordinasi dengan saksi salah satunya dengan cara rapat bersama di kantor Partai Garuda;-----
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Ketua KPU Nomor 475 dari LO;-----
- Bahwa daftar calon telah dibuat sebelum tanggal 14 Mei 2023;-----
- Bahwa menurut saksi berdasarkan surat Ketua KPU Nomor 475, dapat diajukan pendaftaran secara manual dalam waktu 2x24 jam. Tapi setelah dibaca kembali oleh saksi ternyata surat ini untuk Partai yang telah melakukan registrasi pendaftaran pada rentang waktu tanggal 1 s/d 14 Mei 2023;-----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan: -----

- 1) Bahwa Surat KPU Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, pada pokoknya memuat klausul yang memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan sampai hari terakhir pengajuan bakal calon yakni tanggal 14 Mei 2023.;-----
- 2) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mengalami kendala proses melalui Silon sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon, dengan membawa persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi:-----

- Surat pengajuan menggunakan formular MODEL B.PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik dan digital;-----
- Daftar Bakal Calon menggunakan formular MODEL B.DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik dan digital; dan-----
- Data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital disampaikan melalui data isian excel dan folder zip yang telah ditentukan.-----

- 3) Bahwa dalam hal dokumen pengajuan bakal calon diterima, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon paling lama 2x24 jam setelah dokumen pengajuannya dinyatakan diterima;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat guna melakukan konsultasi dengan Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat. Pelapor datang menanyakan beberapa hal, termasuk tentang Surat KPU Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023. Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Saudara Rahman Al Amin, menjelaskan isi surat dimaksud dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pelapor agar bisa mendaftar sebelum masa pendaftaran ditutup pada pukul 23.59 WIB.;-----
- 5) Bahwa sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 14 Mei 2023 tersebut, Pelapor tidak kunjung hadir di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga belum ada nama Partai Politik yang diwakili Pelapor tercantum dalam buku registrasi pendaftaran pengajuan bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Barat.;
- 6) Bahwa sesuai dengan pernyataan Pelapor, bahwa Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat melewati batas waktu pendaftaran, yakni sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 15 Mei 2023. Sedangkan buku registrasi sudah digarisbawahi dengan tinta merah sebagai tanda bahwa masa pendaftaran sudah ditutup.; -----
- 7) Bahwa dalam salah satu bukti yang disampaikan oleh Pelapor dalam Laporannya yakni Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei



2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Dapat diutarakan bahwa surat dimaksud berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.; -----

- 8) Sedangkan Partai Politik yang diwakili Pelapor tidak melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi sampai batas waktu yang telah ditentukan.; -----
- 9) Bahwa seluruh proses pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara Pemilu yang melakukan tugas pengawasan.;-----

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Foto Copy Surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.-----
- b) Bukti T-2 Foto Copy buku konsultasi pendaftaran bakal calon DPRD
- c) Bukti T-3 Foto Copy buku registrasi pencalonan DPRD.-----
- d) Bukti T- 4 Foto copy Surat KPU Nomor:495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.-----
- e) Bukti T- 5 Cetak Dokumentasi.-----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.-----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 Juni 2023.;-----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.;-----



4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran I menyatakan jadwal pengajuan bakal calon adalah pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah memberikan informasi kepada seluruh partai politik peserta pemilu pada grup Whats'App yang dibuat oleh Terlapor termasuk kepada Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat.;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 KPU RI mengeluarkan surat Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon. (Bukti P-1 dan Bukti T-1)-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi. (Bukti P -4 dan Bukti T-2)-----
- 5) Bahwa Pelapor mengkonsultasikan Surat KPU Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 dengan Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat karena akun Silon Pelapor tidak dapat diakses. (Bukti P-1 dan Bukti T-1)-----
- 6) Bahwa menurut Terlapor dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan peserta pemilu anggota DPRD maka dapat diajukan dalam bentuk fisik dan digital.;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Pelapor mendatangi kembali Kantor KPU Provinsi Sumater Barat untuk melakukan Registrasi pencalonan. (Bukti P-2)-----
- 8) Bahwa kedatangan Pelapor untuk registasi tidak diterima oleh Terlapor karena sudah melewati batas waktu pengajuan bakal calon, yaitu pada tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23.59 WIB.;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut :





- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----
 - KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon-----
 - Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat-----
 - KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----



- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: -----
- a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)-----
 - b. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 1. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B- PENGAJUAN-PARPOL;-----
 2. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan-----
 3. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum menjelaskan ketentuan mengenai pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon.;-----
- 10) Menimbang bahwa Pelapor mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.00 WIB.;-----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor sudah terdapat fakta yang menerangkan bahwa kedatangan Pelapor bukan melakukan registrasi pengajuan bakal calon DPRD Provinsi melainkan hanya konsultasi.; -----



- 12) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengajuan bakal calon DPRD Provinsi kepada KPU haruslah didukung dengan dokumen persyaratan berupa:-----
1. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B- PENGAJUAN-PARPOL;-----
 2. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan-----
 3. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.-----
- 13) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat kedatangan Pelapor yang tidak membawa atau menyerahkan berkas pengajuan bakal calon pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.00 WIB ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat bukan sebagai tindakan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi.-----
- 14) Menimbang bahwa Pelapor menyatakan akun Silon Pelapor tidak dapat diakses pada saat proses pengajuan bakal calon DPRD Provinsi, namun Pelapor tidak dapat membuktikannya dalam pemeriksaan *a quo*.; -----
- 15) Menimbang bahwa pembuktian diperlukan untuk memberikan kepastian dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas apa yang disampaikan oleh Pelapor maupun Terlapor.;-----
- 16) Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian menurut Munir Fuady, pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan dipersidangan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkan, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut dipersidangan.;-----
- 17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang menyatakan bahwa akun Silon Pelapor tidak dapat diakses disebabkan karena akun Silon tidak diberikan oleh DPP Partai Garuda kepada Pelapor (DPW Partai

Garuda), oleh karena itu Majelis Pemeriksa berpendapat hal ini bukanlah suatu kesalahan Terlapor.;-----

- 18) Menimbang bahwa kedatangan Pelapor yang mengajukan bakal calon DPRD Provinsi ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 00.10 WIB yang tidak terima oleh Terlapor, menurut Majelis Pemeriksa sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
- 19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----
 - KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon;-----
 - Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;-----
 - KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-----
- 20) Menimbang bahwa dengan telah lewatnya batas waktu pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh Pelapor yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 Pukul 00.10 WIB dan tidak diterimanya pengajuan bakal calon dari Partai Garuda, maka Majelis berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
- 21) Menimbang bahwa Pelapor yang meminta perpanjangan waktu dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda sebagaimana ketentuan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon, menurut Majelis Pemeriksa adalah suatu tindakan yang keliru.;
- 22) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 adalah untuk partai politik yang telah melakukan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.;-----

- 23) Menimbang bahwa karena Pelapor tidak melakukan registrasi sampai batas waktu tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB, sehingga Terlapor tidak menerbitkan tanda terima untuk Pelapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap peristiwa tersebut tidak dapat diberlakukan Surat KPU RI Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 kepada Partai Garuda yang diwakili oleh Pelapor.;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi telah melewati jangka waktu pengajuan bakal calon yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 00.10 WIB, yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.;-----
2. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Garuda karena telah melewati batas waktu pengajuan adalah tindakan yang sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.;-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.;-----

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh 1) **Alni, SH., M.Kn.** sebagai Ketua, 2) **Elly Yanti, SH.** 3) **Nurhaida Yetti, SH., MH.** 4) **Benny Aziz, SE.** 5) **Muhamad Khadafi, S.Kom** masing-masing sebagai anggota pada hari **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.-----

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Ketua

ttd

Alni, SH., M.Kn

Anggota

ttd

Elly Yanti, SH

Anggota

ttd

Nurhaida Yetti, SH., MH

Anggota

ttd

Benny Aziz, SE

Anggota

ttd

Muhamad Khadafi, S.Kom

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Eriyanti SH